

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepak bola adalah sebuah permainan kelas pekerja, demikian bangsa Eropa mengenalnya. Permainan yang tidak mengenal sekat dan batas kemanusiaan. Hanya pada sepak bola-lah manusia menjadi sama dan satu. Mungkin berlebihan, tetapi pada suatu ketika, sejarah mencatat bahwa Aztec pernah memainkan sesuatu yang kurang lebih sama dengan sepak bola sebagai bentuk pemujaannya pada Yang Maha Kuasa.<sup>1</sup>

Kita sama sekali tidak terlambat mengenal sepak bola. Para pelaut Portugis memperkenalkan permainan ini disudut Kepulauan Banda sekitar abad ke-18. Sementara para pelaut Belanda yang lama pergi dari tanah airnya, pertama kali melihat permainan ini justru di Bandar Jayakarta, kala dimainkan oleh para kuli, dan bukan di Bandar Rotterdam ataupun Genoa, misalnya. Para kuli pribumi, Melayu, Cina, Arab atau Eropa memainkan bola bersama para pelaut Belanda. Inggris dan Spanyol yang saat itu ramai di Jayakarta. Nusantara telah mengenal sepak bola sejak lama, bahkan ketika masih menjadi warga kelas dua dunia. Meski demikian, bangsa kita bukan bangsa kelas dua pada dunia sepak bola.<sup>2</sup>

Sepakbola merupakan olahraga yang digemari baik kaum pria maupun wanita. Bahkan di negara Indonesia sepakbola muncul sebagai olahraga paling

---

<sup>1</sup>Antony Sutton, *Sepakbola The Indonesian Way of Life*,(Jakarta:Kawos Publishing,2017),hlm.xiii

<sup>2</sup> Ibid.,hlm.xv

digemari meski busuk dalam hal federasi. Sepakbola menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dengan slogan “*my game is fair play*”. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai tersebut perlahan pudar dikarenakan praktik curang suap pengaturan skor yang dikenal dengan praktik “*match fixing*”. Praktik ini mencederai nilai *fairplay* yang dijunjung tinggi dalam olahraga sepakbola. Praktik ini adalah cara mempengaruhi orang lain atau pihak yang berwenang untuk memutar balikan sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang penyuaup inginkan. Suap merupakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum atau pihak terkait.

Di Indonesia, fenomena suap pengaturan skor sudah tidak asing. Seringkali hasil janggal atau tidak masuk akal dari suatu pertandingan yang ditunggu-tunggu terjadi, karena kedua kesebelasan atau salah satunya terlihat tidak bermain seperti biasanya atau wasit yang dianggap terlalu memihak salah satu kesebelasan, mulai dari membiarkan pelanggaran atau memberikan hukuman penalti yang dianggap tidak seharusnya kepada tim yang dirugikan. Suap dalam pertandingan sepakbola adalah tindakan yang terorganisir dan sulit untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuaup, penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat; yaitu orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuaupan dan masyarakat luas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Alie Yafie, dkk. *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), hlm. 57.

Praktik ini jelas merugikan beberapa pihak dan menodai nilai-nilai sportivitas. Sehingga perlu adanya upaya penindakan. Diharapkan menimbulkan efek jera, tetapi penindakan mempunyai daya terbatas karena hanya menjalankan fungsi dan tidak pernah dapat menyelesaikan akar dan landasan dasar yang menciptakan sikap dan tindakan yang bersifat kolusif dan korup tersebut. Dalam konteks kemampuan penegak hukum memberantas praktik suap pengaturan skor agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hukuman yang diberikan oleh federasi terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus pengaturan skor dianggap masih terlalu ringan. Komite disiplin PSSI (komdis) ada yang berupa hukuman plus denda, ada pula hukuman yang paling berat adalah dilarang berkecimpung di dunia sepakbola seumur hidup. Tetapi masih dianggap kurang memberikan efek jera bagi para pelaku. Maka negara dianggap harus hadir untuk memberantas suap dalam pertandingan sepakbola.

Seorang Antropolog Romawi Cicero berkata: “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Hukum ada sejak masyarakat ada. Dapat dipahami bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada manusia, menciptakan masyarakat yang tertib, dan mewujudkan keadilan di masyarakat, serta memberikan kepastian dalam menjalankan seluruh hak dan kewajiban

---

<sup>4</sup>Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Multi Kreasindo, 2016), hlm.8.

masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hukum harus mengandung aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Suap banyak dilakukan di kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau petugas berwenang. Batasan untuk kepentingan umum ditegaskan dalam UU No 11 Tahun 1980 tentang suap, termasuk untuk kepentingan umum kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi masing-masing.

Penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini, dengan mengaitkan sanksi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, karena hingga saat ini banyak sekali kerugiannya terhadap kepentingan sepakbola.

## **B. Rumusan Masalah**

Sepakbola selain sebagai aktivitas olahraga untuk kebugaran tubuh, memiliki nilai-nilai didalamnya yakni kerjasama, sportivitas dan *fair play*. Dengan adanya suap pada pertandingan sepakbola, membuat nilai nilai sportivitas dan *fair play* tercoreng. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana sanksi suap pertandingan sepakbola pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 11 Tahun 1980?
2. Bagaimana sanksi suap pertandingan sepakbola menurut Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana relevansi antara sanksi suap pertandingan sepakbola menurut UU No 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sanksi suap pertandingan sepakbola menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 11 Tahun 1980.
2. Untuk mengetahui sanksi suap dalam pertandingan sepakbola perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi suap pertandingan sepakbola pada UU No 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Menambah referensi untuk memperkaya khasanah penelitian khususnya penelitian yang berhubungan dengan bagaimana sanksi terhadap pelaku pemberi dan penerima suap dalam pertandingan sepakbola.
2. Menambah pengetahuan mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap dalam pertandingan sepakbola menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 serta sanksi takzir dalam Hukum Pidana Islam.

3. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya sanksi aturan untuk menindak praktik pengaturan skor sepakbola mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tindak Pidana Suap.

### E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis kata suap atau *risywah* berasal dari Bahasa Arab yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.<sup>5</sup> *Risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan juga bisa melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud. Kata *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasyayarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau

---

<sup>5</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daru Sadir,tth),jilid 14, hlm.322.

menyalahkan yang benar.<sup>6</sup> Atau tindakan memberikan harta dan yang sejenis untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan hak atas milik orang lain.<sup>7</sup>

Tentunya, apabila kita melihat suatu kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya hendaklah kita apabila menjadi pemangku kewenangan bertugas untuk mencegah dan menindaklanjuti perbuatan tersebut. Jika kita memiliki kewenangan, hendaklah kita menindak pelaku tersebut dengan hukuman yang setimpal. Sebagaimana sabda Rasul SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.' (HR. Muslim) (HR. Muslim, no. 49)<sup>8</sup>*

Dalam Islam, tindakan Suap menyuap atau *risywah* dijelaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan perbuatan yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):188 yakni:

<sup>6</sup>Ibrahim Anis, dkk, *Al Mu'jam al Wasit*, (Mesir: Majma 'al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), cet ke-2, hlm.348.

<sup>7</sup>Muhammad Rawwas, dkk, *Mu'jam Lughat Al Fuqaha*, (Beirut: Dar al Nafis, 1985), hlm.223.

<sup>8</sup><https://rumaysho.com/23958-hadits-arbain-34-mengubah-kemungkaran.html> diunduh pada 12 November 2020 pukul 15.09 WIB.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”<sup>9</sup>*

Adapun beberapa hadist tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Hadist membicarakan kejahatan ini, namun hanya untuk tujuan yang kedua (hak milik atas milik pihak lain) dengan memberi sanksi hukum yang jelas di dunia.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

*Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap.(HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830; Abu Dawud, no.3582; Tirmidzi, no. 1337;Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu’aib al-Arnauth)<sup>10</sup>*

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2007), hlm.46.

<sup>10</sup><https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html> diunduh pada 12 November 2020 Pukul 14.51 WIB.

Dalam bentuk ini seperti ini suap tetap tidak baik dilakukan, apalagi dalam suasana bangsa Indonesia yang sedang berusaha keras memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pengaruhnya sangat merusak seluruh tatanan kehidupan bangsa. Mirip dengan suap, sogok atau gratifikasi sebagai terjemahan dari *risywah* ini adalah hadiah. Oleh karena itu, hadiah merupakan salah satu jenis atau bentuk sogok, khususnya jika diberikan kepada pegawai, petugas, pejabat, dan hakim.

Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Quran dan Hadist), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak di tetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Jarimah (kejahatan) dalam hukum pidana Islam (Jinayat) meliputi jarimah hudud, qishas diyat dan taz'ir. Dalam menetapkan jarimah taz'ir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakan jarimah taz'ir harus sesuai prinsip syar'i (nash).<sup>11</sup>

Secara bahasa takzir bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, takzir bermakna *at-Ta'dib* (Pendidikan) dan *at-Tankil* (Pengekangan).

---

<sup>11</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996),hlm. 158-159.

Adapun definisi takzir secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.<sup>12</sup>

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jazairi, takzir adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan. Maka tindakan pidana takzir adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi. Hanya saja, sebagian ulama memasukkan hukuman mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana takzir.

Takzir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat lainnya. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menentukan jenis sanksinya.

Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindakan pidana dilakukan.<sup>13</sup>

Namun demikian, seorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman takzir bagi para pelaku yang terlibat pidana suap. Tetapi, hendaknya dia memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi dalam Hukum

---

<sup>12</sup>Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2002)hlm,239.

<sup>13</sup>Al-Thariqi, *Jarimah ar-risywah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm.113.

Pidana Islam, yaitu: pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Dan keempat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.<sup>14</sup>

Sebagaimana sebuah kebijakan mempunyai balasan di akhirat, Islam menegaskan bahwa kejahatan juga mempunyai sanksi di akhirat, disamping sanksi di dunia. Keyakinan atas adanya sanksi di akhirat itu diharapkan dapat mencegah masyarakat Muslim dari suap. Beberapa sanksi di akhirat bagi pelaku tindak kejahatan suap adalah tidak hanya mencegah masuk surga, suap juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka:

*Setiap daging yang ditumbukan oleh al-suht, maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan: "Wahai Rasul, apa al-suht itu? Rasulullah Saw. Menjawab: "Risywah dalam hukum." (HR Bukhari)<sup>15</sup>*

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, dan dalam deliknya harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Maksudnya hukum pidana itu tidak dapat berlaku surut. Pengertian hukum pidana tidak dapat berlaku surut harus dianggap sebagai ketentuan umum, kecuali kalau ketertiban hukum atau kepentingan umum menghendaknya. Asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenadi*" atau asas legalitas ini, yaitu tidak ada perbuatan yang

---

<sup>14</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dkk, hlm.34.

<sup>15</sup>Bukhari, Shahih Bukhari, juz IV, hal 572; Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, juz VI, h.183.

dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada UU yang mengaturnya. Asas ini hanya dianut oleh masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis.<sup>16</sup>

Melihat fenomena yang ada, Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai sanksi tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Yang dimaksud dengan suap dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3:

Pasal 2 yang berbunyi:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Pasal 3 yang berbunyi:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang tindak pidana suap sebenarnya jelas bisa menjerat pelaku yang terlibat praktik suap dalam pertandingan sepakbola. Tetapi dianggap tua dan sanksinya terbilang ringan. Dan modus praktik suap semakin berkembang seiring berjalannya

---

<sup>16</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2015),hlm.113.

<sup>17</sup>Lihat pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap

waktu maka diperlukan pembaharuan dan penemuan hukum baru. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.<sup>18</sup> Penemuan hukum baru “*retchvinding*” dapat dijadikan preseden dikemudian hari. Namun dalam kasus pidana suap dalam bidang sepakbola, dianggap belum berperan penting, tetapi mencederai dan mencoreng nilai kejujuran dan slogan *my game is fair play*.



---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 161.